



**P E N E T A P A N**

**Nomor 54/Pdt. G/2023/PN. Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;

Membaca: Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 06 april 2023 dari Penggugat, yang pada pokoknya pihak Penggugat bermaksud mencabut gugatannya tertanggal 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Maret 2023, di bawah Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN.Bpp. dalam perkara antara:

██████████, umur 42 Tahun, Agama, Katolik, Pekerjaan, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Prapatan Dalam No.30 Rt.007 Kel. Telagasari Balikpapan Kota

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT:**

**L a w a n**

██████████, Umur 53 Tahun, Agama, Katolik, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Serobong No. 29 Rt.22 Kel. Prapatan Balikpapan Kota

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 06 April 2023 dari Penggugat, pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Maret 2023, di bawah Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN.Bpp. dengan alasan terdapat kekeliruan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pihak Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan pihak Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat dan di persidangan Pihak Tergugat juga tidak hadir, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register yang berlaku untuk itu;

Halaman 1 dari 3 hal.Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN.Bpp;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 MARET 2023** oleh Kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIF WISAKSONO, S.H.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **NOOR PARTIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Penggugat, Tanpa dihadiri Tergugat.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. ARIF WISAKSONO, S.H.**

**ARUM KUSUMA DEWI S.H., M.H.**

**2. RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.**

**PANITERAPENGGANTI**

**NOOR PARTIANSYAH, SH**

Halaman 2 dari 3 hal.Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)